



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru, perlu diatur Pedoman Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 165 ayat (8), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Pedoman tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten

- Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah penghasil yang bertanggung jawab mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum.
8. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa yang melaksanakan tugas sebagai BUD.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayaran Pajak, pemotongan Pajak dan pemungutan Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban Perpajakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu satu (1) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur sesuai Peraturan Bupati paling lama tiga (3) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terhutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu (1) tahun kalender.

14. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Dibayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Permintaan Pembayaran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPP pengembalian kelebihan pembayaran Pajak/Retribusi Daerah adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah atau Bendahara Penerimaan untuk mengajukan permintaan pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Pajak/Retribusi Daerah.
26. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dari Kepala SKPKD kepada BUD/Kuasa BUD.
27. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah dari Kepala SKPD kepada BUD/Kuasa BUD.
28. Surat Perintah Pencairan Dana kelebihan Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SP2D kelebihan pembayaran Pajak/Retribusi Daerah adalah Surat Perintah Pencairan Dana Kelebihan Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD.

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengatur cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi; dan
- b. tertib administrasi dan memberikan kejelasan cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. persyaratan pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi;

- b. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi; dan
- c. jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi.

BAB II

PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati melalui Bapenda dengan disertai bukti pendukung.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dengan mencantumkan besarnya kelebihan pembayaran yang dimohonkan disertai dengan bukti-bukti yang sah; dan
 - b. melampirkan dokumen:
 - 1. fotocopy KTP atau identitas Pemohon;
 - 2. fotocopy NPWPD Pemohon; dan
 - 3. Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- (3) Format Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran ditujukan kepada Bupati melalui SKPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Bapenda melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk tahun Pajak berjalan dan/atau tahun Pajak yang telah lalu.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditemukan kelebihan pembayaran atas Pajak pada tahun Pajak berjalan atau tahun Pajak yang lalu maka Bapenda akan menerbitkan SKPDLB.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan SKPDLB yang diterbitkan pada tahun Pajak berjalan dan/atau tahun Pajak yang lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), maka Bendahara Penerima Bapenda membuat SPP dan SPM pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atas beban rekening pendapatan dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (2) SKPDLB Wajib Pajak yang bersangkutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atas beban rekening pendapatan dari Wajib Pajak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikompensasikan pada utang Pajak yang menjadi tanggungjawab Wajib Pajak.
- (4) Format SKPDLB Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua

Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 7

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak dapat disebabkan karena:
 - a. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan;
 - b. Pajak Daerah yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif; dan
 - c. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan STPD atau Surat Keputusan Pembatalan STPD.

- (2) Masa kadaluwarsa permohonan kelebihan pembayaran Pajak adalah 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengajuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Bapenda dengan disertai bukti pendukung.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. permohonan diajukan secara tertulis dengan mencantumkan besarnya kelebihan pembayaran yang dimohonkan disertai dengan bukti-bukti yang sah; dan
 - b. melampirkan dokumen :
 1. fotocopy KTP atau identitas Pemohon; dan
 2. SKRD dan/atau STRD.
- (3) Format Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ditujukan kepada Bupati melalui Bapenda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Bapenda melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (2) Pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk tahun Retribusi berjalan dan/atau tahun Retribusi yang telah lalu.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditemukan kelebihan pembayaran atas Retribusi pada tahun Retribusi berjalan dan/atau tahun Retribusi yang lalu maka Bapenda akan menerbitkan SKRDLB.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SKRDLB yang diterbitkan pada tahun Retribusi berjalan dan/atau tahun Retribusi yang lalu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Bendahara Penerima Bapenda membuat SPP dan SPM pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi atas beban rekening pendapatan dari Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (2) SKRDLB Wajib Retribusi yang bersangkutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi atas beban rekening pendapatan dari Wajib Retribusi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikompensasikan pada utang Retribusi yang menjadi tanggungjawab Wajib Retribusi.
- (4) Format SKRDLB Wajib Retribusi untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Empat

Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 11

- (1) Kelebihan pembayaran Retribusi dapat disebabkan karena:
 - a. Retribusi yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan;
 - b. Retribusi yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Retribusi atau Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi; dan
 - c. Retribusi yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan STRD atau Surat Keputusan Pembatalan STRD.
- (2) Masa kadaluwarsa permohonan kelebihan pembayaran Retribusi adalah lima (5) tahun.

BAB V
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 12

- (1) Bapenda mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Permohonan pengembalian pembayaran Pajak harus melampirkan:
 - a. berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - c. Surat Keputusan Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk tentang pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 13

- (1) Bapenda mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Permohonan pengembalian pembayaran Pajak harus melampirkan:
 - a. berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
 - b. SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - c. Surat Keputusan Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk tentang pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga

Sumber Dana Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pajak dan Retribusi

Pasal 14

Sumber dana pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi:

- a. pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi pada tahun yang berkenan dibebankan pada rekening pendapatan yang bersangkutan; dan

- b. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Keempat

Tata cara pencairan kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi

Pasal 15

- (1) Tata cara pencairan kelebihan pembayaran Pajak :
- a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak pada tahun berjalan diajukan oleh Bapenda kepada BUD/Kuasa BUD sebagai dasar BUD/Kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D;
 - b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak untuk tahun yang lalu diajukan oleh SKPKD kepada PPKD untuk membuat SPP dan SPM atas beban rekening belanja tak terduga; dan
 - c. berdasarkan SP2D yang sudah diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD, maka Bendahara Penerima PPKD melakukan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) Tata cara pencairan kelebihan pembayaran Retribusi :
- a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi pada tahun berjalan diajukan oleh Bapenda kepada BUD/Kuasa BUD sebagai dasar BUD/Kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D;
 - b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi untuk tahun yang lalu diajukan oleh Bapenda kepada PPKD untuk membuat SPP dan SPM atas beban rekening belanja tak terduga; dan
 - c. berdasarkan SP2D yang sudah diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD, maka Bendahara penerima PPKD melakukan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB VI

JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jangka Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 16

- (1) Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memberikan keputusan.

- (2) Apabila jangka waktu permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dilampaui dan Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, maka pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Pajaknya.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak paling lambat dua (2) bulan sejak SKPDLB diterbitkan.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak SKPDLB diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 17

- (1) Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dilampaui dan Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, maka pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusinya.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pembayaran Retribusi paling lambat dua (2) bulan sejak SKRDLB diterbitkan.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak SKRDLB diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 19 November 2018

BUPATI KEPULAUAN ARU,


JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 19 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2018 NOMOR 47

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


NOVY EDWIN M. SOLISSA